

**PERUBAHAN-TIM-ZONA-INTEGRITAS**

**2022**

**Kpt 19 TAHUN 2022, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN  
2022**

**ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 TAHUN 2022, telah dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Anggota KPU DIY dan Sekretariat KPU DIY, serta dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Tim.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen-panrb No.10 Tahun 2011; Permen-panrb No. 52 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Permen-panrb No. 10 Tahun 2019; Permen-panrb No. 26 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU DIY Nomor 2 TAHUN 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

**CATATAN :** – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Maret 2022.  
– Lamp.: 4 hlm.